



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 80/B/2020/PT.TUN.JKT

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HAMDI, S.ST., M.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang, tempat tinggal di Jalan Sungai Musi No. 175, RT. 060, RW. 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING;-----

### **M E L A W A N**

WALIKOTA SINGKAWANG, tempat kedudukan di Jalan Firdaus No. 1, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat ; -----  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan memilih alamat pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Singkawang Jalan Firdaus A. Rais No. 1 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK, tanggal 27 Pebruari 2020 tentang penunjukan

Hal. 1 dari 6 hal Put No. 80/B/2020/PT.TUN.JKT

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK, tanggal 17 Desember 2019 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pontianak memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 17 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- ( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2019 yang dihadiri oleh Pengugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2020 ; -----

Hal. 2 dari 6 hal Put No. 80/B/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK, pada tanggal 23 Desember 2020 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 29 Januari 2020 ; -----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK masing - masing pada tanggal 22 Januari 2020;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2019 yang dihadiri oleh Pengugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 17 Desember 2019 tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 23 Desember 2020, sehingga bila dihitung

Hal. 3 dari 6 hal Put No. 80/B/2020/PT.TUN.JKT



tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding dari sejak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019, sampai dengan permohonan banding diajukan pada tanggal 23 Desember 2020, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 17 Desember 2019, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, oleh karena pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2019/PTUN.PTK tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh kami, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H dan KETUT RASMEN SUTA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H,

Hal. 5 dari 6 hal Put No. 80/B/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,  
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

- |    |     |         |        |     |         |
|----|-----|---------|--------|-----|---------|
| 1. | ttd |         | T. SJA |     | S.H.,MH |
| 2. |     | A, S.H. | PANI   | ttd | I,      |
|    | ttd |         |        |     |         |
|    |     |         |        | ttd |         |

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi.....              | Rp. 5.000,-   |
| 2. Materai.....              | Rp. 6.000,-   |
| 3. Biaya proses banding..... | Rp. 239.000,- |
| J u m l a h.....             | Rp. 250.000,- |

Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).